

REGISTRASI PASPOR ONLINE

Syarat Membuat Paspor Online

Sebelum membuat paspor online, pastikan kamu memenuhi beberapa syarat pembuatan paspor online berikut ini :

I. WNI Berdomisili di Indonesia

1. Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas :
 - a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah keluar negeri;
 - b. Kartu keluarga;
 - c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
 - d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
 - f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.
2. Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c harus dokumen yang memuat :
 - a. Nama :
 - b. Tanggal lahir :
 - c. Tempat lahir :
 - d. Nama orang tua :
3. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada poin 2, permohonan dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

II. Anak WNI Berdomisili di Indonesia

1. Bagi anak warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. Kartu tanda penduduk ayah atau ibu yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - b. Kartu keluarga;
 - c. Akta kelahiran atau surat baptis
 - d. Akta perkawinan atau buku nikah orangtua;
 - e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
 - f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa

III. WNI Domisili Luar Indonesia

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

1. Kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut; dan
2. Paspor biasa lama.

IV. Anak Berkewarganegaraan Indonesia yang Lahir di Luar Indonesia

Bagi anak berkewarganegaraan Indonesia yang lahir di luar wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa di luar Wilayah Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan persyaratan:

1. Paspor biasa ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia; dan
2. Surat keterangan lahir dari Perwakilan Republik Indonesia.

Prosedur Pembuatan Paspor :

I. Manual/ *Walk-in*/Datang Langsung

1. Bagi permohonan Paspor biasa yang diajukan secara manual , pemohon harus mengisi aplikasi data yang disediakan pada loket permohonan dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan

Contoh Form Pengajuan Paspor :



M

www.multazam.co.id

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
DI

PERDIM : 14
NO : 0385662 -A

**FORMULIR SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

PERHATIAN

- Isi formulir dengan **HURUF CETAK** dan **TINTA HITAM**.
- Tanda asterisk berarti :
 - (*) Diisi sesuai nomor pilihan
 - (**) Lengkapi dengan nama lama/alias bila ada
 - (***) Bagi mahasiswa/pelajar, alamat kantor diisi dengan nama perguruan tinggi/sekolah
- Cara pengisian tanggal adalah dengan urutan tanggal-bulan-tahun, masing-masing dinyatakan dengan dua angka. CONTOH: 26 Januari 2008

2	6	0	1	0	8
---	---	---	---	---	---

1 PERMOHONAN *

A. BARU *	<input type="checkbox"/>	: 1. Paspor 48 Hal	2. Paspor 24 Hal	3. SPLP	TGL PERMOHONAN	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B. PENGGANTIAN *	<input type="checkbox"/>	: 1. Habis Berlaku	2. Halaman Penuh	3. Hilang	4. Rusak	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C. PERUBAHAN *	<input type="checkbox"/>	: 1. Nama	2. Alamat Tempat Tinggal	3. Lain-lain	5. Lain-lain	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2

NAMA LENGKAP	<input type="text"/>	JENIS KELAMIN *	<input type="checkbox"/> 1. L
	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> 2. P
NAMA LAIN (ALIAS)	<input type="text"/>	TINGGI BADAN	<input type="text"/> CM
TEMPAT LAHIR	<input type="text"/>	TANGGAL LAHIR	<input type="text"/>
NOMOR IDENTITAS DIRI (KTP WNI / IC / LAINNYA)	<input type="text"/>	TGL DIKELUARKAN	<input type="text"/>
TEMPAT DIKELUARKAN	<input type="text"/>	BERLAKU S/D	<input type="text"/>



PEKERJAAN														
ALAMAT KANTOR / PEKERJAAN ***														
										TELP/HP				
ALAMAT TEMPAT TINGGAL DI INDONESIA														
										TELP/HP				
ALAMAT TEMPAT TINGGAL DI LUAR NEGERI														
										TELP/HP				
ALAMAT EMAIL														
STATUS SIPIL * <input type="checkbox"/> 1. Kawin 2. Tidak Kawin 3. Cerai Mati 4. Cerai Hidup														
NAMA IBU										KEWARGANEGARAAN				
TEMPAT LAHIR										TANGGAL LAHIR				
NAMA AYAH										KEWARGANEGARAAN				
TEMPAT LAHIR										TANGGAL LAHIR				
ALAMAT ORANG TUA														
										TELP/HP				



NAMA SUAMI / ISTRI	
<input type="text"/>	
TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR
<input type="text"/>	<input type="text"/>
KEWARGANEGARAAN	
<input type="text"/>	
ALAMAT SUAMI / ISTRI	
<input type="text"/>	

3 **DIISI UNTUK PERMOHONAN PERUBAHAN ***

NAMA
<input type="text"/>
ALAMAT TEMPAT TINGGAL
<input type="text"/>
TELP / HP
<input type="text"/>

4 **BILA TERJADI PERMASALAHAN, HARAP HUBUNGI :**

NAMA LENGKAP
<input type="text"/>
ALAMAT TEMPAT TINGGAL DI LUAR NEGERI
<input type="text"/>
<input type="text"/>

1/1/1



TELEPON	HP
<input type="text"/>	<input type="text"/>
NAMA LENGKAP	
<input type="text"/>	
ALAMAT TEMPAT TINGGAL DI INDONESIA	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
TELEPON	HP
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<p>Seluruh keterangan dan data yang saya nyatakan dalam formulir ini adalah sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	
Petugas yang menyerahkan,	Tanda tangan pemohon,
<hr/>	<hr/>
Tanda tangan penerima,	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> PASFOTO 3X4 </div>
<hr/>	
Nama <input type="text"/>	

5 CATATAN PETUGAS

Lampiran Persyaratan :

Copy Identitas Diri (KTP WNI / IC / Lainnya)
 Copy Akte Kelahiran / Surat Nikah / Ijazah
 Pasfoto Terbaru Latar Belakang Merah
 SPRI Lama
 Surat Kuasa
 Surat Rekomendasi

Kelengkapan persyaratan Lengkap Tidak

Paraf Petugas, _____

No. Paspor/SPLP Lama	<input type="text"/>
Nomor Register	<input type="text"/>
Tempat Dikeluarkan	<input type="text"/>
Tgl Dikeluarkan	Berlaku s/d <input type="text"/>
No. Paspor/SPLP Baru	<input type="text"/>
Nomor Register	<input type="text"/>
Tempat Dikeluarkan	<input type="text"/>
Tgl Dikeluarkan	Berlaku s/d <input type="text"/>

Paraf Petugas, _____
Kepala Perwakilan RI, _____

2. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1
3. Dokumen kelengkapan persyaratan yang telah dinyatakan lengkap, pejabat imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima permohonan dan kode pembayaran
4. Dalam hal dokumen kelengkapan persyaratan dinyatakan belum lengkap, pejabat imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen permohonan dan permohonan dianggap ditarik kembali.



II. **Elektronik**

1. Bagi permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik, pemohon harus mengisi aplikasi data yang tersedia pada laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi
2. Dokumen kelengkapan persyaratan harus disertakan dengan cara memindai dokumen kelengkapan persyaratan dan dikirimkan melalui surat elektronik
3. Pemohon yang telah mengisi aplikasi data sebagaimana dimaksud pada poin 1 memperoleh tanda terima permohonan dan harus dicetak sebagai tanda bukti permohonan;
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 3 yang telah diperiksa dan memenuhi persyaratan diberikan kode pembayaran melalui pesan singkat dan surat elektronik.

III. Penerbitan Paspor

1. Penerbitan paspor biasa dilakukan melalui mekanisme yang terdiri atas :
 - a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
 - b. Pembayaran biaya paspor;
 - c. Pengambilan foto dan sidik jari;
 - d. Wawancara;
 - e. Verifikasi; dan
 - f. Adjudikasi.
2. Langkah-langkah penerbitan paspor biasa adalah:
 - a. Pejabat imigrasi melakukan pemeriksaan permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan;
 - b. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah memenuhi persyaratan dimuat dalam sistem Informasi Manajemen Keimigrasian oleh pejabat imigrasi;
 - c. Dalam hal terdapat kesamaan biodata permohonan dengan biodata daftar pencegahan yang termuat dalam Sistem Manajemen informasi Keimigrasian, pejabat imigrasi yang ditunjuk wajib menolak permohonan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c disertai dengan surat penolakan dan rincian data pencegahan yang dicetak dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
 - e. Dalam hal persyaratan belum lengkap, pejabat imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen persyaratan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari dihitung sejak tanggal permohonan diterima;
 - f. Pengembalian dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e disertai dengan catatan atau penjelasan mengenai persyaratan yang belum dipenuhi;
 - g. Dalam hal persyaratan telah lengkap dan nama permohonan tidak tercantum dalam daftar pencegahan, pejabat imigrasi yang ditunjuk melakukan pengambilan foto dan sidik jari;
 - h. Pejabat imigrasi wajib melakukan wawancara dengan mencocokkan antara keterangan yang disampaikan oleh pemohon dan dokumen persyaratan asli pemohon;
 - i. Pejabat imigrasi memberikan tanda bukti penerimaan permohonan kepada pemohon;
 - j. Pemohon melakukan pembayaran biaya paspor biasa pada bank persepsi atau melalui fasilitas pembayaran perbankan;
 - k. Dalam hal pejabat imigrasi yang ditunjuk menemukan kecurigaan terhadap persyaratan permohonan, keterangan pemohon, dan atau keabsahan dokumen asli persyaratan, permohonan dapat ditangguhkan untuk dilakukan penelitian atau pemeriksaan lebih lanjut;
 - l. Hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf l dimuat dalam berita acara pemeriksaan;
 - m. Dalam hal pemohon terbukti memberikan keterangan tidak benar terhadap persyaratan permohonan, keterangan pemohon dan/atau keabsahan dokumen asli persyaratan yang dimilikinya, permohonan dibatalkan;
 - n. Dalam hal permohonan dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf m telah dialokasikan blangko Paspor biasa, pejabat imigrasi yang ditunjuk wajib membatalkan blangko paspor biasa tersebut dan dicatat dalam sistem informasi Manajemen keimigrasian;
 - o. Dalam hal pemohon tidak melanjutkan mekanisme dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, permohonan pengajuan paspor biasa dibatalkan;



- p. Dalam hal permohonan dibatalkan sebagaimana dimaksud huruf o telah dialokasikan blangko Paspor biasa, pejabat imigrasi yang ditunjuk wajib membatalkan blangko paspor biasa tersebut dan dicatat dalam sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
- q. Pejabat imigrasi yang ditunjuk melakukan proses verifikasi dan adjudikasi terhadap penerbitan paspor biasa;
- r. Verifikasi dan adjudikasi sebagaimana dimaksud pada huruf q dilakukan dengan mencocokkan data biometrik pemohon dan biasa data yang tersimpan dalam sistem Informasi manajemen Keimigrasian;
- s. Dalam hal pada tahapan verifikasi dan adjudikasi tidak ditemukan duplikasi data pemohon, proses penerbitan paspor biasa dilanjutkan pada tahapan pencetakan dan uji kualitas;
- t. Mekanisme pembayaran dan besarnya biaya penerbitan paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf j sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. Seluruh biaya yang berkaitan dengan permohonan paspor biasa yang telah disetorkan pada Kas Negara oleh pemohon tidak dapat ditarik kembali;
- v. Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk menerbitkan paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara;
- w. Batas waktu penerbitan paspor biasa sebagaimana dimaksud pada huruf v berlaku juga terhadap paspor biasa yang diterbitkan oleh pejabat Dinas Luar Negeri;
- x. Waktu penyelesaian penerbitan paspor biasa sebagaimana disebutkan pada huruf w dan huruf v dikecualikan, bagi penerbitan paspor biasa untuk alasan penggantian paspor rusak, penggantian paspor hilang, atau penggantian paspor duplikasi;
- y. Paspor biasa yang telah selesai dapat diambil oleh :
 - 1. Pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran dan bukti identitas yang sah;
 - 2. Orang lain yang memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran, fotokopi kartu keluarga, dan kartu identitas pengambil yang sah; atau
 - 3. Orang lain yang tidak memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran, surat kuasa, dan identitas pengambil yang sah;
- z. Penyerahan paspor biasa sebagaimana dimaksud pada huruf y wajib dicatat dalam buku penyerahan paspor biasa dan ditanda tangani oleh pengambil.

IV. Prosedur Pembuatan Paspor Anak :



V. Prosedur Pembuatan Paspor Via WhatsApp :

Direktorat Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan solusi atas antrian panjang pengurusan paspor. Kini, Anda bisa mendaftarkan diri via Whats App untuk melakukan pengajuan paspor secara manual ataupun online dan mendapatkan nomor antrian kedatangan yang pasti untuk pengurusan di kantor imigrasi. Berikut langkah-langkahnya :

1. Kirim pesan ke nomor **WhatsApp imigrasi** (wilayah sesuai domisili). Misal Imigrasi Bogor , nomor WA adalah 08-1111-00333
2. Ketik data diri dengan **format #NAMA#TGLahir#TglKedatangan**. Misalnya, #Nanda#25011987#07082017
3. Tunggu balasan selanjutnya berupa *barcode yang berisi kode booking Anda juga akan mendapatkan nomor antrian dan jadwal ke kantor imigrasi sesuai dengan kode booking Anda*.
4. Tunjukkan kode *bookings* saat datang ke kantor Imigrasi. Pemohon wajib datang 30 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan. Bila Anda datang terlambat, maka kode *booking* akan hangus dan harus daftar ulang lagi.
5. Pastikan persyaratan dokumen Anda lengkap. Jika tidak lengkap atau kurang maka pengajuan paspor akan dikembalikan atau ditolak.



M

6. Anda **wajib membawa dokumen asli** dan memastikan semua data diri pada dokumen identik dan sama.
7. Pendaftaran via Whats App ini tidak berlaku untuk pengurusan paspor rusak atau hilang.



VI. Prosedur Pembuatan Paspor Via Aplikasi :

Kini, permohonan pengajuan paspor bisa dilakukan lewat aplikasi pada ponsel. Terobosan baru ini, digagas oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) karena banyak masyarakat yang mengeluhkan panjangnya antrian dalam membuat paspor. Berikut cara pendaftaran paspor via Aplikasi. Berikut langkah-langkahnya :

1. **Download Aplikasi "Antrian Paspor" di PlayStore.** Sejauh ini, baru ponsel pintar berbasis android yang bisa mengunduh aplikasi ini.
2. **Buka Aplikasi "Antrian Paspor".** Akan ada 3 pilihan masuk, persyaratan dan panduan dan cara pemakaian.
3. **Pilih Menu "Masuk".** Jika belum memiliki akun, buat terlebih dahulu dengan mengklik "daftar sekarang".
4. **Isikan Data Diri dengan Benar.** Untuk mendapatkan sebuah akun, Anda akan diminta untuk mengisi beberapa data yang dibutuhkan.
5. **Login pada Aplikasi.** Setelah memiliki akun, login dengan memasukkan *username* dan *password* yang tadi dibuat.
6. **Pilih Kantor Imigrasi.** Setelah masuk, Anda akan dihadapkan dengan *list* kantor imigrasi, pilihlah kantor imigrasi tujuan. Jika tidak ada, klik tombol pencarian di kanan atas untuk mencari kantor imigrasi.
7. **Lihat Ketersediaan Tanggal Pelayanan.** Setelah memilih kantor imigrasi, sistem akan menampilkan jadwal yang tersedia untuk pelayanan pembuatan paspor.
8. **Isi Form Pendaftaran.** Setelah itu, isi form pendaftaran apabila ingin mendaftar. Isi sesuai dengan KTP atau Kartu Keluarga.



M

9. **Klik Lanjut.** Setelah selesai dan bersedia mendaftar, pilih "lanjut" untuk menyelesaikan tahapan. Maka, Anda akan mendapatkan nomor antrian di kantor imigrasi.
10. **Menerima Email Konfirmasi.** Setelah selesai, sistem akan mengirimkan pemberitahuan ke email Anda. Isinya adalah jadwal pembuatan paspor dan nomor antrian.
11. **1 Username Untuk 5 Kali Permohonan.** Artinya, satu *username* pada aplikasi ini, hanya boleh mendaftar sebanyak 5 kali. Dengan catatan 4 orang lainnya anggota keluarga.
12. **Baru Diuji Coba di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.** Sejauh ini, pengajuan pembuatan paspor via aplikasi baru di uji coba di kantor imigrasi Jakarta Selatan. Kantor imigrasi selanjutnya menyusul. Ada baiknya, hubungi kantor imigrasi tujuan Anda untuk mengetahui apakah sudah menerapkan fasilitas ini atau belum.



Biaya pembuatan paspor

Jika Anda ingin mengetahui daftar penuh biaya untuk membuat paspor. Periksalah tabel berikut:

Jenis Paspor	Jumlah Halaman	Keterangan	Harga
Paspor Biasa	48 Halaman	-	Rp 300.000
e-paspor	48 Halaman	-	Rp 600.000
Paspor Biasa	24 Halaman	-	Rp 100.000
e-paspor	24 Halaman	-	Rp 350.000
Paspor Biasa	24 Halaman	Pengganti hilang yang masih berlaku	Rp 200.000
Paspor Biasa	24 Halaman	Pengganti rusak yang masih berlaku	Rp 100.000
e-paspor	24 Halaman	Pengganti hilang yang masih berlaku	Rp 800.000
e-paspor	24 Halaman	Pengganti rusak yang masih berlaku	Rp 350.000
Paspor Biasa	48 Halaman	Pengganti hilang yang masih berlaku	Rp 600.000
Paspor Biasa	48 Halaman	Pengganti rusak yang masih berlaku	Rp 300.000
e-paspor	48 Halaman	Pengganti hilang yang masih berlaku	Rp 1.200.000
Paspor Biasa	24 Halaman	Pengganti hilang/rusak yang masih berlaku karena bencana alam	Rp 100.000
e-paspor	24 Halaman	Pengganti hilang/rusak yang masih berlaku karena bencana alam	Rp 350.000
Paspor Biasa	48 Halaman	Pengganti hilang/rusak yang masih berlaku karena bencana alam	Rp 300.000
e-paspor	48 Halaman	Pengganti hilang/rusak yang masih berlaku karena bencana alam	Rp 600.000
		Jasa penggunaan teknologi sistem penerbitan paspor berbasis biometrik	Rp 55.000

I. Perubahan Data

1. Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada kepala kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi
2. Prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan :
 - a) Pengajuan permohonan
 - b) Persetujuan kepala Kantor imigrasi atau Pejabat imigrasi dan
 - c) Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan

II. Penarikan Paspor Biasa

1. Penarikan paspor biasa dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau berada di luar wilayah Indonesia;
2. Penarikan paspor biasa sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan dalam hal:
 - a. Pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau *red notice* yang telah berada diluar wilayah Indonesia; atau
 - b. Masuk dalam daftar pencegahan;
3. Penarikan paspor biasa di wilayah Indonesia dilakukan oleh Kepala kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
4. Penarikan paspor biasa di luar wilayah Indonesia dilakukan oleh pejabat imigrasi yang ditunjuk pada perwakilan Republik Indonesia;
5. Dalam hal Perwakilan Republik Indonesia belum ada pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada poin 3, penarikan paspor biasa dilakukan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri;
6. Dalam hal penarikan paspor biasa dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam poin 4, kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti yang akan digunakan untuk proses pemulangan;
7. Penarikan paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam poin 3 dilakukan dengan penyampaian surat pemberitahuan penarikan Paspor Biasa kepada pemegangnya;
8. Pemegang paspor biasa yang mendapatkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada poin 7 wajib menyerahkan paspor biasa kepada pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
9. Dalam hal pemegang Paspor biasa tidak menyerahkan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada poin 8, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk harus menarik langsung Paspor biasa dari pemegangnya.;
10. Paspor biasa dapat diberikan kembali kepada pemegangnya oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, dalam hal:
 - a. Tidak terbukti melakukan perbuatan pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. *Red notice* dicabut oleh interpol; atau
 - c. Namanya dicabut dari daftar pencegahan.

1. Pembatalan Paspor biasa dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Paspor biasa tersebut diperoleh secara tidak sah;
 - b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
 - c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan;
 - d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
 - e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.
2. Dalam hal pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf a dan huruf b, terhadap pemegang Paspor biasa dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
3. Berita acara pemeriksaan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada poin 2 dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pengajuan pembatalan Paspor biasa;
4. Berita acara pemeriksaan Paspor biasa disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat untuk diperiksa dalam rangka memberikan keputusan pembatalan Paspor biasa;
5. Pemberian keputusan pembatalan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada poin 4 dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berita acara pemeriksaan;
6. Dalam hal Kepala Kantor Imigrasi menyetujui pembatalan Paspor biasa, Pejabat Imigrasi melakukan pengguntingan Paspor biasa dan dimuat dalam berita acara pengguntingan;
7. Dalam hal pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf c sampai dengan huruf e, ditindaklanjuti dengan pembatalan Paspor biasa dan dimuat dalam berita acara pembatalan;
8. Bagi Paspor biasa yang dibatalkan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf d, pemohon dapat diberikan Paspor biasa melalui prosedur pengajuan permohonan penggantian Paspor biasa;
9. Bagi Paspor biasa yang dibatalkan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf e, langsung diberikan Paspor biasa tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan



1. Penggantian paspor biasa dilakukan jika;
 - a. Masa berlakunya akan atau telah habis;
 - b. Halaman penuh;
 - c. Hilang;
 - d. Rusak pada saat;
 1. Proses penerbitan; atau
 2. Di luar proses penerbitan, sehingga keterangan di dalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi.
2. Penggantian Paspor biasa yang masa berlakunya akan atau telah habis, halaman penuh, atau rusak pada saat di luar proses penerbitan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf d angka 2 ditindaklanjuti dengan pencabutan;
3. Penggantian Paspor biasa yang rusak pada saat proses penerbitan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf d angka 1 ditindaklanjuti dengan pembatalan;
4. Penggantian Paspor biasa dapat diberikan di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia;
5. Penggantian Paspor biasa yang diajukan di wilayah Indonesia diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
6. Penggantian Paspor biasa yang diajukan di luar wilayah Indonesia diberikan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada perwakilan Republik Indonesia;
7. Dalam hal pada perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada poin 5, penggantian Paspor biasa dilakukan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri;
8. Penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf a, huruf b, dan huruf d angka 1 yang diajukan di wilayah Indonesia dapat langsung diberikan penggantian Paspor biasa melalui prosedur permohonan Paspor biasa;
9. Penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf d angka 2 yang diajukan di Wilayah Indonesia, diberikan setelah pembuatan berita acara pemeriksaan dan mendapat persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
10. Penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf a, huruf b, dan huruf d angka 1 yang diajukan di luar Wilayah Indonesia dapat dilakukan penggantian Paspor Biasa melalui prosedur permohonan di luar wilayah Indonesia;
11. Penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf d angka 2 yang diajukan di luar Wilayah Indonesia, diberikan setelah pembuatan berita acara pemeriksaan dan mendapat persetujuan Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
12. Berita acara pemeriksaan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam poin 9 dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan penggantian Paspor biasa.;
13. Dalam hal permohonan penggantian Paspor biasa disetujui, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri dapat melanjutkan proses penggantian Paspor biasa dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan penggantian Paspor biasa;
14. Permohonan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf c diajukan secara langsung oleh pemohon dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. Surat lapor kehilangan dari kepolisian setempat;
 - b. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku; dan
 - c. Kartu keluarga.
15. Pejabat Imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap permohonan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada poin 14 dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
16. Berita acara pemeriksaan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada poin 15 dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pengajuan penggantian Paspor biasa;
17. Berita acara pemeriksaan Paspor biasa disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk mendapatkan pertimbangan dalam memberikan keputusan penggantian



18. Pemberian keputusan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada poin 17 dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak dimintakan pertimbangan.
19. Dalam hal Kepala Kantor Imigrasi menyetujui penggantian Paspor biasa, Pejabat Imigrasi mengeluarkan penggantian Paspor biasa;
20. Dalam hal dari hasil pemeriksaan diperoleh petunjuk Paspor biasa hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf c dan huruf d disebabkan karena:
 - a. Musibah yang dialami oleh yang bersangkutan antara lain kebakaran, banjir dan gempa bumi, dapat diberikan penggantian langsung;
 - b. Ditemukan adanya unsur kecurangan dan terjadinya kehilangan di luar kemampuan pemegang Paspor biasa, diberikan penggantian Paspor biasa;
 - c. Ditemukan adanya unsur kecerobohan atau kelalaian disertai alasan yang tidak dapat diterima, pemberian Paspor biasa dapat ditangguhkan paling sedikit 6 (enam) bulan sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun.
21. Penggantian Paspor biasa karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada poin 20 dikenakan biaya denda sebagai berikut:
 - a. Disebabkan karena musibah, dibebaskan dari pengenaan biaya;
 - b. Disebabkan karena kecurangan tanpa unsur kesengajaan, dikenakan denda sebesar biaya Paspor biasa yang hilang atau rusak; dan
 - c. Disebabkan karena kecerobohan, dikenakan denda 2 (dua) kali lipat dari biaya Paspor biasa yang hilang atau rusak.
22. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri dapat menolak permohonan penggantian Paspor biasa karena alasan tertentu
23. Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 22 meliputi :
 - a. Tempat tinggal pemohon berada di luar wilayah akreditasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; atau
 - b. Pemohon telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan/atau telah memperoleh kewarganegaraan lain.
24. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri menyampaikan penolakan pemberian Paspor biasa kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penggantian Paspor biasa.

1. Masa Berlaku :

1. Masa berlaku Paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
2. Masa berlaku Paspor biasa yang diterbitkan bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh melebihi batas usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya.
3. Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada point 2 ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Biaya :

1. Paspor biasa 48 halaman Rp. 300.000,-
2. Paspor biasa elektronis (e-passport) 48 halaman Rp. 600.000,-
3. Paspor biasa 24 halaman Rp. 100.000,-
4. Paspor biasa elektronis (e-passport) 24 halaman Rp. 350.000,- (*saat ini belum tersedia)
5. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku Rp. 200.000,-
6. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku Rp. 100.000,-
7. Paspor biasa elektronis (e-passport) 24 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku Rp. 800.000,-
8. Paspor biasa elektronis (e-passport) 24 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku Rp. 350.000,-
9. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku Rp. 600.000,-
10. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku Rp. 300.000,-
11. Paspor biasa elektronis (e-passport) 48 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku Rp. 1.200.000,-
12. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Rp. 100.000,-
13. Paspor biasa Elektronis (*E-passport*) 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Rp. 350.000,-
14. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Rp. 300.000,-
15. Paspor biasa Elektronis (*E-passport*) 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Rp. 600.000,-
16. Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Penerbitan Paspor berbasis Biometrik Rp. 55.000,-



Paspor biasa dapat dilakukan pembatalan dalam hal:

- ✗ Paspor biasa tersebut diperoleh secara tidak sah
- ✗ Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar
- ✗ Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan
- ✗ Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- ✗ Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Pasal 30

AKTUAL



Penambahan nama pada paspor untuk haji dan umroh

1. Paspor asli yang masih berlaku
2. KTP Elektronik
3. Akta Lahir/Buku Nikah/Ijazah
4. Surat rekomendasi dari Travel Umroh/Haji
5. Surat keterangan dari Kementerian Agama

AKTUAL